



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 196A/KMA/SK/XII/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG DELEGASI
BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar proses delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan putusan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun Surat Edaran Mahkamah Agung tentang delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan isi putusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan.

KEDUA : Membentuk Tim Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah :
1. Dr. Mohammad Saleh, SH., MH (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial).
 2. H. Djafni Djamal, SH., MH (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
 3. Sulthony Mohdally, SH., MH (Hakim Agung).

- Ketua : Soeroso Ono, SH., MH (Panitera Mahkamah Agung RI).
- Wakil Ketua : Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH (Panitera Muda Perdata).
- Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas).
- Anggota :
1. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta).
 2. Dr. H. Khalilurrahman, SH., MH (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).
 3. Rahmi Mulyati, SH., MH (Panitera Muda Perdata Khusus).
 4. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH (Panitera Muda Perdata Agama).
 5. Partini, SH (Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badan Peradilan Umum).
 6. Dr. H. Gusrizal, SH., MHum (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
 7. Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat).

8. Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH
(Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Utara).
9. Dra. Hj. Rokhanah, SH.,
MH (Ketua Pengadilan
Agama Jakarta Pusat).
10. H. Hendro Puspito, SH.,
M.Hum (Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara
Jakarta).
11. Asep Nursobah, SH., MH
(Hakim Yustisial
Mahkamah Agung).
12. Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
13. Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta
Barat.

- Tim : 1. Anita Sibuea, SH., MH
Sekretariat (Kepala Bagian Perundang-
undangan).
2. Yutiah Hartati, SH., MM
(Kepala Sub bagian
Administrasi Kebijakan).
 3. Sarno, SH., MH (Kepala
Sub Bagian Sistem
Jaringan Dokumentasi
Hukum).

4. Djoko Rusmanto, SH., MH
(Kepala Sub Bagian
Penyusunan Naskah
Perundang-undangan).
5. Affan Ahmad, S.Kom., SH
(Staf Biro Hukum dan
Humas).
6. Suhadi (Staf Biro Hukum
dan Humas).
7. Fajar Firdaus (Staf Biro
Hukum dan Humas).

KETIGA : Kelompok kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk :

1. Menyusun kerangka acuan mengenai kebutuhan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan putusan untuk peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.
2. Menyusun konsep Surat Edaran Mahkamah Agung tentang bantuan panggilan/pemberitahuan putusan untuk peningkatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.


KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja melapor dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Kelompok Kerja bertugas dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2014



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Yang bersangkutan.